



News Title : Hati-hati! Marak Perdagangan Aset Kripto Berkedok MLM	
Media Name : mediago.id	Journalist : Hasanudin
Publish Date : 07 November 2022	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Bisnis	Topic : kripto

Home > Bisnis > Hati-hati! Marak Perdagangan Aset Kripto Berkedok MLM

Bisnis

Hati-hati! Marak Perdagangan Aset Kripto Berkedok MLM

By Hasanudin November 7, 2022



Hati-hati! Marak Perdagangan aset kripto berkedok MLM.

MediaGo – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan menindak tegas terhadap entitas yang melakukan pengimunan dana berkedok [pedagangan aset kripto](#). Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan banyak menemukan entitas menerapkan skema member get member seperti Multi-level marketing (MLM) atau skema Ponzi untuk merekrut anggota baru.

Menurut Didid, entitas tersebut memberikan janji keuntungan yang konsisten dan hampir tanpa kerugian dari trading yang dilakukan. Jika para anggota ingin mendapatkan keuntungan lebih, mereka harus merekrut anggota baru sebagai downline mereka.

Baca juga: [Aspakrindo dan DJP Kemenkeu Tingkatkan Penerimaan Pajak Transaksi Aset Kripto](#)

Sebagai imbalan, anggota yang merekrut anggota baru akan mendapatkan bonus generasi. Selain itu, anggota tersebut juga akan mendapatkan komisi dari keuntungan trading yang dilakukan anggota baru. Skema ini berlaku untuk beberapa generasi.

"Para anggota dari entitas tersebut sangat gencar mempromosikan penawaran trading aset kripto yang diikutinya melalui berbagi media sosial. Sehingga, pertumbuhan anggotanya sangat pesat. Mengingat jumlah anggota yang terus bertambah, maka kami melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kegiatan usahanya agar tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan," jelas Didid.

Baca juga: [Tokocrypto Dukung Pembentukan Ekosistem Lembaga Aset Kripto di Indonesia](#)

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menerangkan, modus yang dilakukan entitas-entitas tersebut tidak hanya melalui trading aset kripto, namun juga melalui jual beli aset kripto tertentu yang dilakukan di antara para anggota dengan iming-iming akan meningkatnya harga aset kripto tersebut di masa depan.

"Selain itu, ada penawaran investasi penambangan aset kripto atau mining menggunakan skema member get member dengan janji keuntungan tetap sesuai paket investasi yang dipilih," jelas Aldison.

Baca juga: [Indonesia Diproyeksikan Masuk Jajaran Market Kripto Teratas Global](#)

Modus pengimunan dana masyarakat berkedok aset kripto, lanjut Aldison, saat ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa yang dikemas dengan agama, kegiatan amal, kegiatan sosial, dan sebagainya. Masyarakat awam tentu akan mudah terpengaruh untuk ikut dalam investasi jika penawaran dilakukan dengan cara tersebut.

Bappebti mengimbau, sebelum memutuskan untuk bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan/atau Perdagangan Fisik Aset Kripto (PFAK), masyarakat harus memahami terlebih dahulu terkait mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi.

Baca juga: [Penerimaan Negara dari Pajak Kripto Capai Rp126,7 Miliar Per Agustus 2022](#)

Pastikan juga legalitas perusahaan, apakah sudah terdaftar di Bappebti atau belum. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan iming-iming keuntungan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Perlu diingat, pergerakan di PBK dan/atau PFAK sangat volatile, artinya dalam waktu singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (high risk, high return).

"Jangan terbujuk jika ada yang menawarkan transaksi di bidang PBK dan/atau PFAK dengan janji bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline, karena di bidang PBK dan/atau PFAK tidak dikenal istilah tersebut," tutup Aldison.